



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM
TERHADAP UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA
REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

RABU, 1 MARET 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 16/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON

1. Gede Pasek Suardika (Ketua Umum Partai Kebangkitan Nusantara (PKN))
2. Sri Mulyono (Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Nusantara (PKN))

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Rabu, 1 Maret 2023, Pukul 10.11 – 10.37 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|------------------------|-----------|
| 1) Saldi Isra | (Ketua) |
| 2) Wahiduddin Adams | (Anggota) |
| 3) Manahan MP Sitompul | (Anggota) |

Jefri Porkonanta Tarigan

Panitera Pengganti

Pihak yang Hadir:**A. Pemohon:**

1. Gede Pasek Suardika
2. Sri Mulyono

B. Kuasa Hukum Pemohon:

1. Rio Ramabaskara
2. Eko Prabowo
3. Dian Farizka
4. Werdi Simanjuntak
5. Soraya Indah Ayu Rahmani Fadil
6. Moin Tualeka
7. Eka Rahmawati
8. Andi Syamsul Bahri
9. Philipus Banten Inuhan

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 10.11 WIB**1. KETUA: SALDI ISRA [00:00]**

Mulai, ya. Bismillahirramaanirrahiim. Assalamualaikum wr. wb. Sidang Perkara Nomor 16/PUU-XXI/2023 dibuka, sidang dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Pagi ini, agenda persidangan kita dalam mendengarkan Perbaikan Permohonan dari Pemohon sebagaimana sidang sebelumnya dan yang disampaikan apa saja yang diperbaiki. Jadi tidak perlu mengulang yang sebelumnya. Tapi sebelumnya, dipersilakan memperkenalkan siapa yang hadir di ruangan ini.

2. KUASA HUKUM PEMOHON: RIO RAMABASKARA [00:43]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Dalam persidangan kali ini yang hadir dari Kuasa Hukum, saya sendiri Rio Ramabaskara. Kemudian ada Bapak Dian Farizka, ada Ibu Soraya Indah Rahmani Fadil, ada Bapak Moin Tualeka, ada ibu Eka Rahmawati, dan di belakang ada Bapak Andi Syamsul Bahri. Bersama juga kami hari ini, Prinsipal kami Bapak Gede Pasek Suardika, Yang Mulia. Terima kasih.

3. KETUA: SALDI ISRA [01:13]

Terima kasih. Jadi ada Kuasa Hukum, ada Prinsipal juga yang hadir ini. Jangan-jangan Prinsipal nggak nggak ... nggak apa ini ... enggak terlalu yakin dengan Kuasa Hukumnya. Harus didampingi terus atau biar kelihatan lebih sungguh-sungguh begitu. Nah apakah yang benar diantara keduanya.

Silakan disampaikan Kuasa Hukum atau Prinsipal poin-poin perbaikan apa saja yang dilakukan, kemudian terakhir disilakan mengulang membaca Petitum apa yang diminta. Nanti setelah itu kita akan mengesahkan bukti yang disampaikan. Dipersilakan.

4. KUASA HUKUM PEMOHON: RIO RAMABASKARA [01:51]

Baik, Yang Mulia. Pada prinsipnya kami telah mengikuti saran-saran atau petunjuk di persidangan sebelumnya, namun kali ini terkait perbaikan akan disampaikan langsung oleh Prinsipal kami, Yang Mulia.

5. KETUA: SALDI ISRA [02:05]

Silakan.

6. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [02:06]

Baik. Terima kasih, Yang Mulia. Assalamualaikum wr. wb. Shalom. Om swastiastu namo buddhaya dan rahayu. Yang Mulia, terkait dengan segala usul saran yang disampaikan oleh Yang Mulia di ... yang lalu, kami betul-betul merasa sangat berbahagia karena akhirnya Permohonan kami menjadi lebih tajam lagi, lebih mendalam, dan mudah-mudahan dengan permohonan ini lebih lengkap bisa memberikan keyakinan kami untuk permohonan permainan ini bisa dikabulkan.

Ada beberapa hal yang memang kami perbaiki termasuk juga di poin 5. Kami sudah mencoba mengualifikasi putusan-putusan yang sudah ada, itu sampai di halaman 7.

7. KETUA: SALDI ISRA [03:00]

8 ya?

8. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [03:01]

Ya, 7 sampai 8, ya.

9. KETUA: SALDI ISRA [03:04]

Ya.

10. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [03:04]

Itu sudah kami coba hadirkan. Kemudian terkait dengan usul saran tentang posisi Pemohon, yaitu ketua umum dan sekjen yang mewakili dari Partai Kebangkitan Nusantara juga sudah kami cantumkan dimana menurut Pasal 30 ayat (2) angka 31 dalam Perubahan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai Kebangkitan Nusantara tanggal 29 Nomor 2021 menyatakan, "Pimnas mempunyai wewenang mewakili partai di dalam dan di luar pengadilan." Kemudian di-juncto-kan pada Bab 19 Perlindungan Hukum dan Penyelesaian Perselisihan di Pasal 49 ayat (1) menyatakan, "Partai sebagai subjek hukum diwakili oleh ketua umum dan sekretaris jenderal pimpinan nasional di dalam dan di luar pengadilan." Yang kemudian hal ini diperkuat kembali dengan adanya notula Rapat Pleno Pimpinan Nasional Partai Kebangkitan Nusantara tertanggal 18 Desember 2022, dimana dalam salah satu kesimpulan rapatnya dalam poin 6 menyatakan, "Peserta rapat sepakat

ketua umum dan sekretaris jenderal untuk melakukan judicial review ke Mahkamah Konstitusi berkaitan dengan peluang pencalonan presiden dan wakil presiden untuk partai politik peserta pemilu yang baru. ” Dan dalam poin 7, ”Ketua umum dan sekretaris jenderal serta peserta rapat sepakat menugaskan Wakil Ketua Umum (Rio Ramabaskara) dan Ketua Umum Satria Muda Nusantara (Eko Prabowo) beserta tim untuk menerima kuasa dalam rangka melakukan judicial review ke MK, sehingga secara legal standing internal badan hukum Partai Kebangkitan Nusantara secara yuridis juga telah terpenuhi sebagai Pemohon.

Kemudian, terkait dengan penambahan yang lainnya. Kami juga menjelaskan tentang turunan daripada Pasal 51 ayat (1) Undang-Undang MK dimana harus memenuhi 5 syarat itu (...)

11. KETUA: SALDI ISRA [05:09]

Oke. Itu terkait dengan apa ya legal standing?

12. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [05:12]

Ya.

13. KETUA: SALDI ISRA [05:12]

Oke, itu dianggap selesai. Masuk ke ... apa ... Alasan-Alasan Permohonan, ada yang diperbaiki?

14. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [05:18]

Ada.

15. KETUA: SALDI ISRA [05:18]

Silakan.

16. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [05:18]

Ditambahkan di Alasan Permohonan. Kami di poin 7. Bahwa penyelenggaraan pemilu dalam hal ini kok ... penyelenggara pemilu dalam hal ini KPU mengungkapkan ada kondisi yang berbeda di setiap pelaksanaan pemilu dalam hal partisipasi pemilih. Sehingga setiap periodisasi pelaksanaan Pemilu berlangsung lima tahunan sekali selalu pemilih akan berbeda, sehingga sangat tidak valid dipakai acuan sebagai persyaratan untuk periode pemilu selanjutnya. Seperti kutipan di bawah ini, mungkin kutipan itu kami ambil dari buku *Mendaulatkan Suara Pemilih Strategis Sosialisasi dan Potret Partisipasi Pemilu 2019*, cetakan

1, Jakarta, halaman XIX. Di sini diungkapkan tentang bagaimana naik turunnya perolehan suara dari tahun 1999 sampai kemudian di 2019 yang membuktikan bahwa kondisi pemilih memang berbeda-beda sehingga apabila syarat suara yang periode sebelumnya dipakai tentu ini menjadi tidak valid. Itu kira-kira kutipan di angka 7.

Kemudian, kami juga memperkuat kembali pemahaman tentang kepesertaan pemilu yang mana di setiap (ucapan tidak terdengar jelas) pemilu dalam satu periode itu bisa berbeda-beda dengan berdasarkan surat keputusan KPU yang berbeda-beda juga untuk yang bisa ikut pemilu dan ini juga sangat sebangun dengan apa yang menjadi salah satu dissenting opinion Yang Mulia ketika sudah memprediksi di dalam Putusan Perkara Nomor 73/PUU-XX/2022, halaman 81, dimana di sana disebutkan, "Bahkan yang jauh lebih tragis bagaimana pula jika partai politik peserta pemilu DPR 2019 yang mengajukan Pasangan calon presiden dan wakil presiden dalam Pemilu 2019, tetapi gagal menjadi peserta pemilu 2024 karena tidak lolos verifikasi sebagai peserta pemilu dalam Pasal 173 ayat (2) Undang-Undang Pemilu." Fakta ini menjadi kenyataan karena pada pemilu 2024 mendatang itu ada dua partai politik tidak bisa ikut pemilu sementara memiliki suara sah, yaitu partai Berkarya dengan 2.929.495 atau 2,09% suara sah dan PKPI memperoleh 312.775 atau 0,22%. Artinya ketika dijumlahkan menjadi 2,31% suara sah tidak dihitung sebagai syarat pengajuan dan pendaftaran calon presiden dan wakil presiden jika menggunakan syarat persentase suara sah secara nasional. Dan ini kalau kita kaitkan dengan kondisi yang ada sekarang, berarti perhitungan 100%-nya itu menjadi sulit dilihat untuk suara sah nasional. Begitu juga kalau kita bicara soal jumlah pemilih, ada perbedaan yang sangat signifikan antara pemilu sebelumnya dengan pemilu saat ini. Nah, perbedaan jumlah pemilih ini tentu aspirasinya juga tidak bisa tersalurkan untuk urusan pemilihan kepemimpinan nasional.

Bahwa pada poin 13, mungkin kami ini kan ... Pasal 22 Undang-Undang Pemilu mengatur soal persyaratan presidential threshold, baik dengan alokasi kursi maupun suara sah dan Mahkamah menilai itu sebagai open legal policy. Maka sudah seharusnya aturan tersebut juga tidak mencabut dan menghilangkan hak konstitusional partai politik peserta pemilu lainnya yang tidak bisa memilih di antara dua pilihan persyaratan tersebut. Open legal policy tidak boleh menyebabkan partai politik peserta pemilu tersingkir secara tidak adil hanya karena tidak diatur di dalam undang-undang. Sebab di konstitusi sudah jelas diatur selain pemilu harus luber dan jurdil di mana keadilan menjadi hal yang esensial juga tidak boleh ada yang kehilangan hak konstitusionalnya hanya karena tidak diatur atau belum diatur di undang-undang, tetapi haknya diakui dan dilindungi di konstitusi. Mahkamah harus mencairkan tafsir berdasarkan konstitusi agar semua partai politik bisa diperlakukan adil.

Bahwa Pemohon adalah pihak yang memiliki kepentingan ... pada dalil 14 ... secara langsung atas penerapan Pasal 22 Undang-Undang Pemilu yang telah menghalangi Pemohon melaksanakan tugas, hak, dan kewajibannya sebagai partai politik peserta pemilu dan ini sesuai juga dengan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan partai politik melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi.

- a. Anggota partai politik.
- b. Bakal calon anggota DPR dan DPRD.
- c. Bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah, dan.
- d. Bakal calon presiden dan wakil presiden.

Bahwa proses rekrutmen Pemohon sebagai partai politik untuk bisa melakukan rekrutmen terhadap Warga Negara Indonesia untuk menjadi calon presiden dan wakil presiden dihambat bahkan dihilangkan. Betapa perjuangan Pemohon yang berat untuk bisa sah menjadi partai politik peserta pemilu ternyata juga masih diganjil dan dirampas haknya untuk bisa mengusulkan calon presiden dan wakil presiden hanya karena tidak adanya persyaratan kursi dan suara seperti yang ada di dalam undang-undang. Padahal 2 syarat ini tidak pernah diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Pasal 6A ayat (2) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 hanya mensyaratkan partai politik yang berstatus partai politik peserta pemilu. Faktanya, ketika syarat itu sudah didapatkan, Pemohon tidak bisa melaksanakan amanat Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik.

16. Bahwa fungsi partai politik (...)

17. KETUA: SALDI ISRA [11:53]

Yang 16 enggak usah. Yang ini, Pak ... apa ... Pak Pasek yang dulu tidak ada saja di permohonan, ya? Yang baru (...)

18. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [12:02]

Ya. Yang 16 ndak ada sebelumnya.

19. KETUA: SALDI ISRA [12:05]

Oke, silakan!

20. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [12:06]

Yang 16 enggak ada, kami hanya menambahkan sesuai saran Yang Mulia biar ada juga masukan dari pemikiran-pemikiran dari pakar-pakar hukum.

21. KETUA: SALDI ISRA [12:15]

Oke, silakan!

22. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [12:16]

Jadi, ini kami kutip dari tulisan Prof. Firmansyah, *Mengelola Partai Politik Komunikasi dan Positioning Ideologi Politik di Era Demokrasi*.

23. KETUA: SALDI ISRA [12:25]

Oke.

24. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [12:25]

Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta, 2011.

25. KETUA: SALDI ISRA [12:27]

Silakan dibacakan!

26. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [12:29]

Itu pada intinya adalah salah satu fungsi daripada partai politik adalah memfasilitasi munculnya seorang pemimpin, ya, karena itu kutipannya.

27. KETUA: SALDI ISRA [12:37]

Oke.

28. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [12:38]

Kemudian yang di 17. Bahwa pengujian Pasal 222 Undang-Undang Pemilu sepanjang frasa *yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya* sangat bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2), Pasal 22E ayat (1), Pasal

27 ayat (1), Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dan ini yang kami kemudian jadikan inti masalah.

Dan selanjutnya kami juga sudah menambahkan karena sebelumnya acuan tentang Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 28D ayat (1) belum dicantumkan di Permohonan kami, juga sudah kami cantumkan.

29. KETUA: SALDI ISRA [13:27]

Silakan lanjut!

30. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [13:30]

Kemudian langsung ke Poin 28. Bahwa jika Mahkamah seperti halnya dalam putusan-putusan permohonan atas pasal yang diuji ini menganggap perhitungan alokasi kursi dan suara sah nasional masih relevan, maka perlu ada tambahan tafsir atau pemaknaan agar jangan sampai ada yang partai politik yang belum bisa menggunakan kedua syarat tersebut kehilangan hak konstitusionalnya. Itu saya kira sudah ditambahkan.

Kemudian pada posisi yang menjelang akhir. Pada poin 30. Bahwa perbedaan persyaratan, baik dalam proses pendaftaran partai politik peserta pemilu maupun pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh partai politik dimungkinkan berbeda tergantung dengan kondisi partai politik yang bersangkutan. Hal ini tercermin atau terlihat dalam Putusan Nomor 55/PUU-XVIII/2020 dimana dalam Petition Pemohon berbeda dengan amar putusan Mahkamah sehingga Pemohon akan mengklasterisasi partai politik, yaitu:

- a. Partai politik yang telah lolos verifikasi Pemilu 2019 dan lolos memenuhi ketentuan parliamentary threshold pada Pemilu 2019 tetap diverifikasi secara administrasi, namun tidak diverifikasi secara faktual.
- b. Partai politik yang tidak lolos atau tidak memenuhi ketentuan parliamentary threshold, partai politik yang hanya memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi, kabupaten/kota, namun partai politik yang tidak memiliki keterwakilan di tingkat DPRD provinsi, kabupaten/kota diharuskan dilakukan verifikasi kembali secara administrasi dan secara faktual. Hal tersebut sama dengan ketentuan yang berlaku terhadap partai politik baru sehingga menjadi hal yang wajar dan beralasan hukum untuk menerapkan sistem klaster pada pengusulan atau pengusungaan calon presiden dan wakil presiden, yaitu:
 1. Dilakukan oleh partai politik yang mempunyai kursi paling sedikit 20% dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR RI sebelumnya.

2. Dilakukan oleh partai politik yang tidak mempunyai kursi 20% dari jumlah kursi DPR RI atau memperoleh 25% dari suara sah secara nasional.
3. Dilakukan oleh partai politik yang tidak memiliki keduanya sebagaimana angka 1 dan 2. Jadi ada proses ketika pendaftaran partai politik di Pemilu 2024 terjadi klasterisasi persyaratan untuk bisa ikut peserta pemilu, maka memungkinkan juga ada klasterisasi persyaratan untuk partai politik peserta pemilu yang akan mengajukan calon presiden dan wakil presiden. Itu pemikiran dari kami dengan membandingkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 55/PUU-XVIII/2020. Kemudian, pada poin 32 (...)

31. KETUA: SALDI ISRA [16:42]

Ya.

32. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [16:42]

Ketentuan tentang tata cara pengusulan calon presiden dan wakil presiden yang diatur dalam ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Secara tegas mendelegasikan pembuat undang-undang mengatur soal tata cara pemilihannya, bukan soal menghilangkan hak konstitusionalnya partai politik peserta pemilu yang sah dengan persyaratannya. Sehingga jika mengacu pada makna Pasal 6A ayat (2) secara jelas persyaratan hanya partai politik peserta pemilu, bukan yang lainnya. Ini kami kutip dari pendapat Bapak Ziffany Firdinal. Dari sisi tekstual sebagaimana dinyatakan oleh Pasal 6A ayat (2) tersebut dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 memberikan ruang kepada partai politik peserta pemilihan umum untuk mencalonkan presiden dan wakil presiden dengan syarat bahwa partai politik tersebut merupakan peserta pemilihan umum. Abstraksi perubahan makna Pasal 6A ayat (2) UUD 45 Pusat Studi Konstitusi, Pusako FH Universitas Andalas yang dimuat dalam Jurnal Konstitusi volume 10, nomor 4 tahun 2013, halaman 651.

Bahwa adanya faktor penambahan syarat di dalam tingkatan undang-undang tentu menjadi kajian yang dicermati secara khusus, sehingga jangan sampai tujuan penambahan syarat yang berspirit untuk mengatur tata cara justru menghilangkan hak konstitusional sebagai peserta pemilu, yaitu partai politik peserta pemilu yang baru.

Ketentuan dalam Undang-Undang Pemilu Presiden tersebut secara langsung menambah syarat pada prosedur pencalonan bagi presiden dan wakil presiden. Karena pada dasarnya jika ditinjau dari isi ... dari sisi ketentuan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pencalonan cukup

dilakukan oleh partai politik peserta pemilihan umum. Terlebih jika dilihat pada ketentuan yang juga mendasari hadirnya undang-undang tersebut, yakni ketentuan Pasal 6A ayat (5) yang menyatakan bahwa tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang. Ketentuan pengaturan tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden tersebut oleh Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sebenarnya menutup kemungkinan proses legislasi menambah syarat pencalonan, khususnya pembatasan syarat kemenangan dan perolehan suara tertentu di DPR bagi partai politik maupun gabungannya dalam mencalonkan pasangan presiden dan wakil presiden. Kutipan yang sama kami ambil untuk di halaman 652.

Kemudian, di poin 34. Bahwa berdasarkan spirit yang terkandung dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945, maka sebenarnya untuk permasalahan calon presiden dan wakil presiden syarat pengusulannya adalah bertitik tekan pada status partai politiknya, yaitu berstatus partai politik peserta pemilu, berbeda dengan syarat calon presiden dan wakil presiden yang sifatnya sebagai syarat perseorangan atau kandidat calon yang memang dibuat lebih terperinci dan juga diberikan kepada undang-undang mengaturnya lebih detail.

Perbedaan syarat pengusulan calon presiden dan wakil presiden dengan syarat personal kandidat calon presiden dan wakil presiden sangatlah berbeda. Oleh karenanya harus dimaknai 'pengusulan pasangan calon dan wakil presiden sejatinya cukup dengan syarat berstatus partai politik peserta pemilu dan menjadi bermasalah ketika ada partai politik peserta pemilu yang sah, tidak bisa mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden hanya karena tambahan syarat di dalam undang-undang yang tidak termasuk dalam diri partai politik peserta pemilu'. Undang-undang telah menghilangkan sebuah hak yang sudah ditegaskan dalam amanat konstitusi.

Bahwa ketika hak Pemohon dihalangi bahkan dihilangkan, maka tentu bagi kader ataupun Warga Negara Indonesia lainnya yang berkesempatan dan berkeinginan untuk menjadi pemimpin nasional sebagai presiden dan wakil presiden, menjadi tidak ada jaminan hukum lagi akibat sudah diamputasi oleh syarat partai politik peserta pemilu dalam Undang-Undang Pemilu. Akibatnya, jaminan terlaksananya Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 tidak bisa lagi berjalan. Ketentuan Pasal 28D ayat (1) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang menyebutkan, "Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum yang adil, serta perlakuan yang sama di hadapan hukum."

Maka sudah seharusnya hak Pemohon yang di dalamnya juga tempat berkumpul warga negara Indonesia yang berhak atas kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum harus bisa dijamin oleh undang-undang yang berlaku. Sementara bila Pasal 222 Undang-Undang Pemilu dijalankan, maka sudah pasti tidak ada lagi

kepastian hukum yang adil bagi perlakuan yang sama bagi Pemohon maupun Warga Negara Indonesia yang hendak menggunakan kendaraan politik Pemohon sebagai sarana perjuangan mengikuti pesta demokrasi di pemilihan umum presiden dan wakil presiden.

Petitum. Sesuai dengan yang disampaikan, kami sudah mencoba mengkaji kembali, lalu kami mengajukan. Berdasarkan uraian dan argumentasi hukum yang disampaikan di atas, maka Pemohon memohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi yang berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus permohonan Pemohon sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 182, dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'persyaratan pengusulan pasangan calon tidak diberlakukan bagi partai politik peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu periode sebelumnya'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan dalam Berita Negara Republik Indonesia atau apabila Yang Mulia Hakim Konstitusi berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya, *ex aequo et bono*.

Demikian permohonan ini diajukan dengan harapan mendapatkan putusan yang adil dan bermanfaat bagi demokrasi. Kami Tim Advokat Kebangkitan Nusantara dan seterusnya. Terima kasih, Yang Mulia.

33. HAKIM KETUA: SALDI ISRA [23:13]

Terima kasih sudah menjelaskan poin-poin yang diubah termasuk Petitumnya. Jadi, saya ... saya bacakan pelan-pelan lagi ya, soal Petitum angka 2 ini. Menyatakan bahwa materi muatan Pasal 22[sic!] Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan seterusnya bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai 'persyaratan pengusulan pasangan calon tidak diberlakukan bagi partai politik peserta pemilu yang belum pernah mengikuti pemilu periode sebelumnya'. Ya, ya?

34. PEMOHON: GEDE PASEK SUARDIKA [23:53]

Ya.

35. HAKIM KETUA: SALDI ISRA [23:53]

Oke. Terima kasih.

Ada yang mau ditambahkan, Yang Mulia? Cukup, ya? Cukup. Jadi sekarang tugas kami adalah mengecek bukti. Bukti yang disampaikan ke kami, yaitu Bukti P-1 sampai dengan Bukti P-9, benar?

36. KUASA HUKUM PEMOHON: RIO RAMABASKARA [24:20]

Ya, Yang Mulia.

37. KETUA: SALDI ISRA [24:22]

Benar, ya? Dan bukti sudah diperiksa, lengkap. Disahkan.

KETUK PALU 1X

Saudara Pemohon dan Prinsipal. Terima kasih sudah menyampaikan Perbaikan. Permohonan Saudara yang perbaikan ini karena yang sebelumnya sudah dianggap tidak lagi, itu akan kami sampaikan ke Rapat Permusyawaratan Hakim yang dihadiri oleh sembilan Hakim Konstitusi, minimal tujuh. Nanti Rapat Permusyawaratan Hakimlah yang akan memutuskan nasib Permohonan ini. Apakah misalnya Permohonan ini perlu dilakukan dibawa ke pleno sebelum diputus atau ini bisa diputus tanpa pleno. Nah, itu tergantung dari pembahasan kita di Rapat Permusyawaratan Hakim nantinya. Dan perkembangan itu akan kami sampaikan kepada Pemohon melalui Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi. Paham, ya? Terima kasih kalau karena sudah disampaikan Perbaikan, bukti-bukti sudah disahkan, artinya sidang ini dianggap selesai.

Dengan demikian, sidang dengan agenda Perbaikan Permohonan Perkara Nomor 16/PUU-XXI/2023 dinyatakan selesai. Sidang ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 10.37 WIB

Jakarta, 1 Maret 2023
Panitera,
Muhidin

